

ISU Sepekan

BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Minggu ke-II Bulan Maret 2021 (tanggal 5 s.d. 11 Maret)

ANAK PEKERJA MIGRAN

Yulia Indahri

Peneliti Madya/Pengembangan Desa Kota

yulia.indahri@dpr.go.id



**Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI**

ISU ATAU PERMASALAHAN

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat, penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tahun 2020 ada 113.173 PMI, terdiri dari 36.784 orang PMI sektor formal dan 76.389 orang PMI sektor informal. Lebih dari setengah adalah penempatan PMI informal, dengan komposisi 22.673 orang laki-laki dan 90.500 orang perempuan, dengan status 49.898 orang menikah, 41.139 orang belum menikah dan 22.136 orang cerai.

Meski tak semua PMI memiliki persoalan sama, sejumlah Anak Pekerja Migran (APM) yang ditinggalkan orangtua tidak mendapat pengasuhan yang layak seperti anak-anak lain. Hasil riset Tim Kementerian Sosial (2018) terhadap APM dari PMI perempuan di Cirebon, Jombang, Sambas, Lampung Timur, Lombok Timur, Soe, Gowa, dan Deli Serdang menyampaikan persentase usia APM sebagai berikut: a) < 1 tahun sebesar 12%; b) 1–3 tahun sebesar 25%; c) 4–6 tahun sebesar 22%; d) 7–9 tahun sebesar 20%; e) > 10 tahun sebesar 21%

Dampak APM yang ditinggal orangtua sangat mengkhawatirkan, seperti: a) Perkembangan dan pertumbuhan pada usia emas (1–5 tahun) terhambat; b) Kurang gizi; c) Perkembangan psikososial terganggu; d) Tidak bersekolah; e) Menjadi pekerja anak; f) Korban perkawinan anak, hamil di usia muda, dan praktik aborsi ilegal; g) Rentan menjadi korban kekerasan fisik, psikis, dan seksual; h) Rentan menjadi korban perlakuan salah, eksploitasi, bahkan perdagangan anak; i) Bermasalah dengan hukum; j) Anak merasa asing dengan orangtua yang bekerja sebagai pekerja migran.

Beberapa hak APM yang tidak terpenuhi, di antaranya adalah: a) Hak atas nama, pendaftaran kelahiran, dan kewarganegaraan (akta kelahiran); b) Hak anak untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan keluarga; c) Hak mendapat air susu ibu; d) Hak jaminan kesehatan; e) Hak perlindungan untuk mendapat rasa aman; f) Hak pendidikan formal dan informal; g) Hak pendidikan moral dan agama.

SUMBER

Kompas, 8, 9, 10 Maret 2021; www.kompas.id, 9 dan 10 Maret 2021.